



PUTUSAN

Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Prg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 22 April 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Amola, 01 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, KABUPATEN PINRANG, YANG SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA YANG PASTI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0174/005/X/2018 yang diterbitkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 05 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 8 bulan di rumah kekek Penggugat di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Lembang;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Afifah Syahrir binti Suardi, umur 2 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2019 mulai terjadi perselisihan di sebabkan karena:

- 1) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat.
- 2) Tergugat suka minum-minuman keras
- 3) Keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 di sebabkan karena ibu Tergugat mengaduh kepada Tergugat dan menuduh Penggugat bahwa Tergugat tidak ingin meminjamkan motor kepada ibu Tergugat, sehingga Tergugat langsung marah tanpa mengkalirifikasi kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat mengancam akan memukul Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, pada Juni 2019 Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya yang sekarang berlangsung selama 1 tahun 2 bulan lebih, sesuai dengan surat keterangan Ghaib dari Pemerintah KABUPATEN PINRANG, berdasarkan Nomor: 69/D-BK/VIII/2020 tertanggal 07 Agustus 2020

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal xxxxx xxx pihak keluarga berusaha menasehati Pengugat dan Tergugat untuk rukun;

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Nomor 0174/005/X/2018 Tanggal 05 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Anugrah Dwi Angriana Alias Anugrah Dwi Hanriana binti Abd Djalil karena saksi adalah bapak tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Suardi S bin Basri karena saksi adalah mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama delapan bulan lamanya
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakek Penggugat di Kabupaten Kutai ..Timur Propinsi Kalimantan Timur kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Pinrang karena mau melahirkan Penggugat diantar oleh Tergugat? dan tinggal di rumah saksi Binanga karaeng;
- Bahwa Penggugat tidak diantar oleh Tergugat tapi yang mengantar adalah orang tua Tergugat nanti belakangan baru Tergugat menyusul
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2019;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat yang layak dan Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa karena orang tua Tergugat yang memegang penghasilan Tergugat nanti orang tua Tergugat yang memberikan uang belanja kepada Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras tapi Penggugat yang memberitahu saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2019 disebabkan karena ibu Tergugat menuduh Penggugat tidak mau pinjamkan motornya sehingga Tergugat marah tanpa memberitahu Penggugat terlebih dahulu sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak satu kali, di rumah saksi;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas karena selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim kabar mengenai keberadaannya dan uang belanja kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang sudah berjalan sekitar satu tahun dua bulan lamanya
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah datang dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat dan Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Anugrah Dwi Angriana Alias Anugrah Dwi Hanriana binti Abd Djalil karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur,
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernamaq Suardi S bin Basri karena saksi adalah mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan hidup rukun selama delapan bulan lamanya
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakek Penggugat di Kabupaten Kutai ..TimurPropinsi kalimantan Timur kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Pinrang karena mau melahirkan Penggugat diantar oleh Tergugat?dan tinggal di rumah saksi Binanga karaeng;
- Bahwa Penggugat tidak diantar oleh Tergugat tapi yang mengantar adalah orang tua Tergugat nanti belakangan baru Tergugat menyusul
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2019;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orang vtua Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugatsehingga Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat yang layak dan Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa karena orang tua Tergugat yang memegang penghasilan Tergugat nanti orang vtua Tergugat yang memberikaqn uang belanja kepada Penggugat
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras tapi Penggugat yang memberitahu saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2019 disebabkan karena ibu Tergugat menuduh Penggugat tidak mau pinjamkan motornya sehingga Tergugat marah tanpa memberitahu Penggugat terlebih dahulu sehingga terjadi

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak satu kali, di rumah saksi;
- Bahwa tidak Tergugat pergi baik baik saja, namun sejak pergi tidak pernah kembali dan xxxxx xxx kabar mengenai keberadaannya
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas karena selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim kabar mengenai keberadaannya dan uang belanja kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang sudah berjalan sekitar satu tahun dua bulan lamanya
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah datang dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat dan Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Juga Tergugat selalu minum-minuman keras dan Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bila Penggugat mengingatkan Tergugat agar sikap dan sifatnya dapat diubah, namun tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat, berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Oktober 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut hukum, menikah pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten kutai Timur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama delapan bulan lebih dan telah dikaruniai seorang anak bernama Afifah Syahrir binti Suardi, berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Juga Tergugat selalu minum-minuman keras dan Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa apabila Penggugat mengingatkan Tergugat agar sikap dan sifatnya dapat diubah, namun tidak ditanggapi baik melainkan ia marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang;
- Bahwa selama terjadi pisah tersebut Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah republic Indonesia,
- Bahwa rumah tangga tersebut menunjukkan sudah tidak dapat dipertahankan lagi:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, xxxxx xxxnya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama satu tahun dua bulan lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, xxxxx xxx lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun dua bulan lebih dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken merriage**) dan sudah xxxxx xxx harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dan jika memaksakan Penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahlilai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Mursidin M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.** dan **Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Sehati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Drs. H. Mursidin M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.601/Pdt.G/2020/PA.Prg